



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.201/ 8 /2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas perlu dibentuk Majelis Kode Etik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. menetapkan sanksi moral kepada Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik;
- c. membuat rekomendasi tindakan Administratif kepada Pejabat yang berwenang;
- d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

- KETIGA** : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai wewenang :
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasi tindakan Administratif.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Sekretariat Majelis yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 26 Januari 2018



WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Segenap Majelis Kode Etik
dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.201/ 8 /2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah
IV	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
V	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan b. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan rakyat c. Inspektur
VI	Sekretariat	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
	a. Koordinator	a. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
	b. Anggota	b. Kepala Sub Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah c. Unsur staf Badan Kepegawaian Daerah



WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.